



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 89

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan nilai moral, sportivitas, meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa perlu dilakukan pembudayaan olahraga;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan, kebugaran dan menumbuhkan kesadaran dalam berolahraga untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Kota Depok;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta melaksanakan salah satu prinsip keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, perlu dibuat pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembudayaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
7. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental khusus dilakukan sesuai dengan kondisi, dan/atau sensorik seseorang.
8. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2

Sasaran Pembudayaan Olahraga adalah seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan, antara lain:

- a. tempat kerja/perkantoran;
- b. kecamatan;
- c. kelurahan;
- d. satuan pendidikan;
- e. disabilitas;
- f. tempat wisata;
- g. tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyelenggarakan Pembudayaan Olahraga di tingkat Kota Depok.
- (2) Camat melalui Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Pembudayaan Olahraga di tingkat Kecamatan.
- (3) Lurah melalui Sekretaris Kelurahan menyelenggarakan Pembudayaan Olahraga di tingkat kelurahan
- (4) Selain penyelenggaraan pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pembudayaan olahraga dilakukan pada instansi vertikal, lembaga pendidikan dan/atau perusahaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga.
- (2) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga antara lain:
  - a. sosialisasi pembudayaan olahraga;
  - b. penyediaan ruang terbuka bagi aktivitas fisik dan olahraga;
  - c. pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas fisik dan olahraga;
  - d. penyelenggaraan olahraga massal;
  - e. penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga yang digemari masyarakat;
  - f. penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga antar instansi baik pemerintah, swasta maupun pendidikan;
  - g. penyelenggaraan tes kebugaran jasmani secara berkala dengan metode *rockport*;
  - h. penyelenggaraan olahraga secara rutin dan berkelanjutan;
  - i. pengelolaan sentra-sentra olahraga masyarakat;
  - j. pemberian penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam Pembudayaan Olahraga; dan/atau
  - k. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga di Lingkungan  
Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga di Lingkungan Tempat Kerja/Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas kerja.
- (2) Pimpinan di Lingkungan Tempat Kerja/Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kepada pegawainya tentang tujuan dan manfaat berolahraga secara rutin minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga Pada Kecamatan  
dan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga pada kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran berolahraga masyarakat guna menjaga kesehatan dan kebugaran.
- (2) Camat dan/atau Lurah mendorong penyelenggaraan pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya masing-masing.
- (3) Dalam rangka mendorong penyelenggaraan pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pada Kecamatan.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga Pada Satuan  
Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran peserta didik dan tenaga kependidikan untuk berolahraga secara rutin minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu guna menjaga kesehatan, kebugaran, dan kekuatan spiritual dan/atau nilai keagamaan.
- (2) Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dibawah dinas yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan teknis penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga Bagi Disabilitas

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari dalam setiap aktifitas gerak dan/atau rutinitas keseharian para penyandang disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi melalui aktifitas sosialisasi dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah yang dilakukan oleh *National Paralympic Committee*.
- (4) Selain kegiatan yang dilakukan oleh *National Paralympic Committee* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembudayaan olahraga juga dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas lainnya.

Bagian Keenam  
Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga Di Tempat  
Wisata

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga di Tempat Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan/atau menarik minat wisatawan untuk berolahraga guna menjaga kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta keceriaan/kegembiraan.
- (2) Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari dalam setiap aktifitas gerak dan/atau rutinitas para wisatawan.
- (3) Pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengelola tempat wisata dan/atau Kelompok Sadar Wisata.
- (4) Selain Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola tempat wisata dapat memfasilitasi kegiatan berolahraga seperti senam ataupun olahraga lainnya bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang olahraga melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pembudayaan olahraga kepada Wali Kota.

Pasal 11

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang olahraga melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembudayaan olahraga.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pembudayaan Olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 89

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**

**NIP. 19801124 200003 1 004**